



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 054 /OPR/BPMPT-LK/V/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK TARBIYAH LUAK BEGAK"

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus TK TARBIYAH LUAK BEGAK yang berlokasi di Jorong Luak Begak Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan TK TARBIYAH LUAK BEGAK;
 - b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK TARBIYAH LUAK BEGAK dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional TK TARBIYAH LUAK BEGAK di Jorong Luak Begak Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/2598/4/DP/V-2015 tanggal 12 Mei 2015

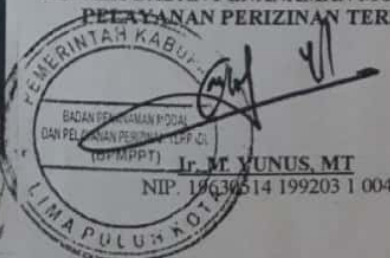
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudara/i Oktaviadi untuk mengoperasikan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK TARBIYAH LUAK BEGAK" yang beralamat di Jorong Luak Begak Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunuang Omeh dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. 002/OPR/BPMPT-LK/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 12 Mei 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Ir. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Saritamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunuang Omeh
4. Wali Nagari Talang Anau
5. Yang bersangkutan